

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)
PT TECHNO9 INDONESIA Tbk

Direksi PT Techno9 Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Harris Suites Puri Mansion, Jl. Puri Lkr. Luar, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610

Dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan

Penjelasan:

Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, yaitu:

- a) Memberhentikan dengan hormat Tuan Nuzwan Gufron selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan;
- b) Memberhentikan dengan hormat Nyonya Merry Kandou selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan;
- c) Mengangkat Tuan Teo Bee Cheng selaku Direktur Utama Perseroan;
- d) Mengangkat Tuan Boas P. Panjaitan selaku Direktur Perseroan;
- e) Mengangkat Nyonya Koh Hui Ling selaku Direktur Perseroan; dan
- f) Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Teo Bee Cheng
Direktur : Boas P. Panjaitan
Direktur : Irwan Dharma Kusuma
Direktur : Koh Hui Ling

2. Memberikan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

- a) Memberhentikan dengan hormat Tuan Noprian Fadli selaku Komisaris Utama Perseroan,

dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama menjabat di Perseroan

- b) Mengangkat Tuan Poh Kay Ping selaku Komisaris Utama Perseroan
- c) Mengangkat Tuan Noprian Fadli selaku Komisaris Perseroan
- d) Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Poh Kay Ping
Komisaris : Noprian Fadli
Komisaris Independen : Venantius Agung Passinoraga

3. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Penjelasan:

Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.157.000.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta) lembar saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh rupiah) per saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK32/2015 (POJK14/2019).

4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD

Penjelasan:

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Sehingga apabila penambahan modal ditempatkan/disetor Perseroan melalui HMETD telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dalam akta notaris tersendiri dan

menyatakan bunyi perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta uraian susunan pemegang saham Perseroan.

5. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD.

Penjelasan:

Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- b) menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
- c) menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- d) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
- e) menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- f) menentukan kepastian jadwal pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD;
- g) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- h) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
- i) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia;
- j) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- k) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
- l) melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jsa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), sehingga pemanggilan ini merupakan suatu undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.techno9indonesia.com dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020, bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diunduh di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada 30 Maret 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 21 April 2026.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, 27 Maret 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur “Meeting Info” pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah paling lambat

pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Reperesentative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara

minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum, kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no []*”.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya

memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Penanganan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.ic/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, Dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- e. Untuk Pelaksanaan Rapat secara *offline* terbatas pada 75 orang dan tidak diberikan *souvenir*.

Jakarta, 30 Maret 2026

PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE)

Direksi Perseroan

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT TECHNO9 INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT Techno9 Indonesia Tbk (the “**Company**”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (the “**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date : Tuesday, April 21st 2026
Time : 02.00 PM Western Indonesian Time – Finish
Place : Harris Suites Puri Mansion, Jl. Puri Lkr. Luar, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610

With the following Meeting Agenda and its details:

1. Approval on the change of the composition of the Company’s Board of Directors

Details:

To approve the change of the composition of the Company’s Board of Directors, as follows:

- a) To honorably discharge Mr. Nuzwan Gufron from his position as the President Director of the Company, with gratitude for his service and performance during his tenure in the Company;
- b) To honorably discharge Mrs. Merry Kandou from her position as a Director of the Company, with gratitude for her service and performance during her tenure in the Company;
- c) To appoint Mr. Teo Bee Cheng as the President Director of the Company;
- d) To appoint Mr. Boas P. Panjaitan as a Director of the Company;
- e) To appoint Mrs. Koh Hui Ling as a Director of the Company; and
- f) To determine the composition of the Company’s Board of Directors, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, as follows:

Board of Directors:

President Director : Teo Bee Cheng
Director : Boas P. Panjaitan
Director : Irwan Dharma Kusuma
Director : Koh Hui Ling

2. Approval on the change of the composition of the Company’s Board of Commissioners

Details:

To approve the change of the composition of the Company’s Board of Commissioners, as follows:

- a) To honorably discharge Mr. Noprian Fadli from his position as the President Commissioner of the Company, with gratitude for his service and performance during his tenure in the Company;
- b) To appoint Mr. Poh Kay Ping as the President Commissioner of the Company;
- c) To appoint Mr. Noprian Fadli as a Commissioner of the Company; and
- d) To determine the composition of the Company's Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, as follows:

Board of Commissioners:

President commissioner	: Poh Kay Ping
Commissioner	: Noprian Fadli
Independent Commissioner	: Venantius Agung Passinoraga

3. Approval of the Plan for Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights (Rights Issue)

Details:

To approve the plan for Capital Increase by providing Pre-emptive Rights (“**Rights Issue**”) to the Company's shareholders through a Limited Public Offering mechanism, by issuing a maximum of 2,157,000,000 (two billion one hundred fifty seven million) new shares, or equivalent to 100% (one hundred percent) of the Company's current issued and paid-up capital, with a nominal value of Rp10 (ten Rupiah) per share, in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market, specifically Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (POJK 32/2015) as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 (POJK 14/2019).

4. Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association

Details:

To approve the amendment to the Company's Articles of Association, including but not limited to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in connection with the increase of the Company's Issued and Paid-up Capital resulting from the Rights Issue through the Limited Public Offering mechanism. Accordingly, upon the completion of the increase in the Company's issued/paid-up capital through the Rights Issue, to grant authority and power of attorney with the right of substitution, whether in part or in whole, to the Board of Directors of the Company to confirm the final number of shares issued by the Company in a separate notarial deed and to state the final wording of the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association as well as the description of the Company's shareholder structure.

5. Approval to Grant Authority and Power of Attorney with the Right of Substitution to the Board of Directors

Details:

To approve and grant power of attorney with the right of substitution, whether in part or in whole, to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the Rights Issue through the Limited Public Offering mechanism, while continuing to comply with the requirements set forth in the prevailing laws and regulations, including but not limited to:

- a) signing, printing, and/or issuing the Abridged Prospectus, Revisions and/or Supplements to the Abridged Prospectus, Preliminary Prospectus, Prospectus, Info Memo, and/or all other agreements and/or documents related to the Registration Statement in the framework of the Rights Issue;
- b) determining the ratio between the number of existing shares and the Pre-emptive Rights to be obtained by the shareholders;
- c) determining the final number of shares issued in the framework of the Rights Issue;
- d) determining the exercise price for the Rights Issue;
- e) determining the final use of proceeds from the Rights Issue;
- f) determining the final schedule for the implementation of the Rights Issue;
- g) negotiating and signing other agreements related to the Standby Buyer agreement under terms and conditions deemed favorable for the Company by the Board of Directors;
- h) depositing the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in accordance with KSEI regulations;
- i) listing all of the Company's newly issued and fully paid-up shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX);
- j) stating one or more of the resolutions contained in the Meeting's resolutions in one or more Notarial Deeds;
- k) performing all actions required and/or mandatory in connection with the Rights Issue, including those required under prevailing laws and regulations; and
- l) performing any other actions necessary and/or required to implement the Rights Issue.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders because this invitation advertisement is in accordance with the provisions of Article 21 Point 11 of the Company's Articles of Association and Article 52 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (the "POJK 15/2020"), , so this invitation is an official invitation for the Company's shareholders. This summons can also be seen on the Company's website www.techno9indonesia.com and the eASY.KSEI application.
2. In accordance with Article 18 Point (1) of POJK 15/2020, materials related to the Meeting agenda are available and can be downloaded through the Company's website from the date of the Invitation on March 30th, 2026 until the Meeting is held on April 21st, 2026.

3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of the Indonesian Stock Exchange trading hours on Friday, March 27th, 2025.
4. The participant of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Physically present at the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** application.
5. Shareholders who can attend in person electronically as referred to in point 4 letter b are local individual shareholders whose share are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the **eASY.KSEI** application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this Invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of the document on the 'Meeting Indo' feature on the **eASY.KSEI** application and/or the invitation to the Meeting found on the related Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
8. Shareholders who will exercise their voting rights through the **eASY.KSEI** application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the **eASY.KSEI** application.
9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the **eASY.KSEI** application is no later than 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the **eASY.KSEI** application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic

registration period for the Meeting closed by the Company.

- ii. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not voted a minimum for 1 (one) Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application until the time limit in point 9 and want to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not voted a minimum for 1 (one) Meeting agenda in the **eASY.KSEI** application until the time limit in point 9, the recipient the proxy representing the shareholders must register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholdres who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the **eASY.KSEI** application up to the limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the **eASY.KSEI** application is required to perform attendance registration in the **eASY.KSEI** application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the **eASY.KSEI** application no later than the maximum limit time in point 9, the shareholders or proxies do not need to register attendance electronically in the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per Meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by

using the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ column available on the **eASY.KSEI** application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the ‘General Meeting Flow Text’ column is “Discussion started for agenda item no. []”.

- ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the **eASY.KSEI** application is the authority of each Company in the Rules of Conduct for Meetings through the **eASY.KSEI** application.
 - iii. For the proxies who attend electronically and will submit question and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the **eASY.KSEI** application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote directly during the voting period through the screen. The E-Meeting Hall in the **eASY.KSEI** application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of “Voting for agenda item no [] has started” will be seen in the ‘General Meeting Flow Text’ column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the **eASY.KSEI** application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the **eASY.KSEI** application.
- d. Live Streaming of Meetings
- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the **eASY.KSEI** application no later than the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the **eASY.KSEI** menu, the **GMS Impressions** submenu located at the

AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the **eASY.KSEI** application as stipulated in point 11 letter a number i – v.

- ii. Shareholders or their proxies who only watching the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered are present electronically on the **eASY.KSEI** application in accordance with the provisions in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is conspires invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
- iii. Shareholders or their proxies who watching the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules or Conduct for the Meeting through the **eASY.KSEI** application.
- iv. In order to get the best experience in using the **eASY.KSEI** application and/or the GMS Broadcast, it is recommended that shareholders or proxies use the Mozilla Firefox browser.
- e. For offline meetings, the number of participants is limited to 75 people and no souvenirs will be provided.

Jakarta, March 30th, 2026

PT. Techno9 Indonesia, Tbk (NINE)

The Board of Directors of the Company